



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 022 /2020**

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **HASNIDAR,S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan **PAUD " BLANG KUMBANG "** dengan Nomor : 01/TK.BI/XII/2019, Tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
- Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat :

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **BLANG KUMBANG**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun)
Alamat : Jln.Line Pipa Dusun Tgk.Dipanyang Desa Padang Sakti,Kec.Muara Satu
Kota Lhokseumawe
Pemimpin/Penanggung Jawab : **HASNIDAR,S.Pd**

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 03 Maret 2022.

Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

